



P U T U S A N

Nomor : 03/G/2010/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa
antara :

PT. ASMET KOKOH SENTOSA, berkedudukan di Jalan Dr.
Murjani No.32 RT. 5 RW. VI Ruko 3 Pintu 2
Lantai (depan SDN 3 Pahandut) Palangka
Raya, dalam hal ini diwakili oleh BUDI
TJAHJONQ S.Si,ST, warga negara Indonesia,
pekerjaan swasta, jabatan Direktur PT.
ASMET KOKOH SENTOSA, alamat Jalan Patimura
Nomor 16 RT 31 Kuala Pembuang I Kabupaten
seruyan, bertindak untuk dan atas nama
PT. ASMET KOKOH SENTOSA. Dalam hal ini
memberikan Kuasa berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 4 Mei 2010 kepada RIO
DENAMORE DAU,SH, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan
Taurus VIII Nomor 376 Palangka
Raya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 55 Kual a.

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

M E L A W A N

PANITIA PENGADAAN / PEKERJAAN UNIT (P3U) DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN

ANGGARAN 2010, berkedudukan di Jalan Imam

Bonjol No. 55 Kuala Pembuang Kabupaten

Seruyan; Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :


Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 08 April 2010 dengan Register Nomor: 03/G/2010/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2010;-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 03/PEN.MH/2010/PTUN.PLK tanggal 12 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regi ster.....

03/PEN.PP/2010/PTUN.PLK tanggal 12 April 2010

tentang Penetapan Pemeriksaan

Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

03/PEN.HS/2010/PTUN.PLK tanggal 18 Mei 2010 tentang

Penetapan Hari

Sidang ;-----

Telah membaca berkas Perkara Nomor: 03/G/2010/PTUN.PLK

beserta seluruh lampiran yang terdapat

didalamnya;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat Bukti yang

diajukan oleh

Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat

Gugatannya tertanggal 08 April 2010 yang diterima dan

didaftar kan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya pada tanggal 08 April 2010 dengan Register

Perkara No: 03/G/2010/PTUN.PLK, setelah melalui proses

Pemeriksaan Persiapan Gugatan Penggugat telah diperbaiki

dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2010,



yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

OBJEK

SENKETA -----

b. Obj ek.

Pengumuman Nomor : 12/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01
April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis Terbaik Pada
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman
dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian
Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan
(P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten
Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis
Bina Mandiri sebesar 98%:-----

Bahwa Objek Sengketa aquo adalah benar merupakan objek
sengketa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
(9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu objek
sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat selaku
Pejabat Tata Usaha
Negara :-----

Dikeluarkan mengenai masalah tertentu yaitu
Pengumuman Nomor : 12/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat
Teknis Terbaik Pada Program Rehabilitasi Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan
Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian Tanaman
Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan
(P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu,
Kabupaten Seruyan
(Konkret); -----

Objek sengketa aquo ditujukan kepada Penggugat dalam
hal ini PT. ASMET KOKOH SENTOSA yang merupakan
Badan Hukum Perdata (Individual),
dan; -----

Objek sengketa aquo dapat dilaksanakan oleh Tergugat
karena bersifat mengikat kepada Penggugat
(Final); -----

Bahwa Obyek Gugatan adalah Pengumuman Nomor : 12/P3U-
HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang
Nilai Peringkat Teknis Terbaik Pada Program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman
dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan
Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0)
dan Tahun Berjalan (P-1) pada Lokasi Kecamatan
Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor
Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar
98%, hal ini bertentangan dengan Azas-azas Umum
Pemerintahan yang baik Khususnya Azas Permainan
yang layak (*Principle of fair play*) sesuai Pasal
53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara ; - - - - -
- - - - -

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu
90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang
No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang
waktu untuk
menggugat ; - - - - -
- - - - -

DUDUK

PERKARA - - - - -
- - - - -

Adapun Kronologis lelang tersebut adalah sebagai
berikut : - - - - -

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 Tergugat menerbitkan
Dokumen Seleksi Nomor : 03/P3U- HUTBUN/SRY/III/2009
tanggal 02 Maret 2010 untuk Pengadaan Jasa Penilaian
Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P- 0) dan Tahun
Bejalan (P- 1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan



Tanaman

5. Bahwa.

Reboisasi ; - - - - -

- - - - -

Bahwa Penggugat merupakan peserta lelang Pekerjaan Jasa Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 07/P3U-HUTBUN/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 Perihal : Seleksi Penyedia Jasa Konsultasi untuk Paket Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010, berjudul : UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN, yang mencantumkan nama Perusahaan Penggugat untuk memasukkan penawaran; - - - - -

- - - - -

Bahwa pada tahap pertama dilakukan seleksi pre-qualification/syarat administrasi teknis yaitu penyerahan kelengkapan berkas/dokumen dari peserta lelang kepada Tergugat. Dan Penggugat telah menyerahkan secara lengkap semua dokumen dan persyaratan yang diharuskan dalam proses tahap tersebut ; - - - - -

- - - - -

Bahwa dalam seleksi pre-qualification/syarat administrasi



Bahwa setelah Evaluasi Administrasi dan Teknis, Tergugat menerbitkan Pengumuman Peringkat Teknis Terbaik yang meluluskan 2 (dua) Perusahaan dari 5 (lima) Perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. Peserta yang lulus tersebut adalah PT. Tritis Bina Mandiri sebagai Peringkat Pertama dengan Skor 98% dan Penggugat dengan Skor 76%;

GUGATAN - - - - -

Bahwa dalam Dokumen Seleksi tersebut Tergugat tidak memasukkan Data Administrasi Kelengkapan Perijinan Peserta Lelang sebagai Syarat Administrasi, hal ini



bertentangan dengan Pasal 11 angka (1) Jo. Pasal 18
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah beserta perubahannya. Yang pada pokoknya
menyatakan :-----

Pasal 11 angka

(1) :-----

*"Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan
pengadaan adalah sebagai
berikut :-----*

*Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia
barang/jasa" ;-----*

Pasal

18 :-----

*"dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan
administrasi, teknis, dan penawaran
harga" ;-----*

Bahwa pada saat Pembukaan Penawaran, peserta lelang tidak
dapat melihat / memeriksa kelengkapan dan keabsahan
perijinan PT. Tritis Bina Mandiri, hal ini sengaja
dilakukan oleh Tergugat karena ingin merahasiakan



perijinan PT. Tritis Bina Mandiri yang diduga tidak lengkap, yang mana bertentangan dengan Pasal 17 angka (2) Jo. Pasal 22 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Yang pada pokoknya menyatakan :-----


Pasal 17 angka (2) :-----

“Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum
“;-----

Pasal 22 angka (2) :-----

“Seleksi Umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum”;-----

Bahwa dalam Dokumen Seleksi tersebut Tergugat tidak menulis secara spesifik tentang hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, yang mana seharusnya PT.



Tritis Bina Mandiri dinyatakan gugur karena tidak lengkap perijinannya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan :

“evaluasi penilaian penawaran dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur

“;- -----


Bahwa Tergugat melakukan kesalahan Tata Usaha Negara karena tetap melakukan proses perhitungan Nilai Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri. Padahal Dokumen Penawaran Teknis PT. Tritis Bina Mandiri seharusnya tidak dapat dibuka / diperiksa, karena pada Dokumen Administrasi PT. Tritis Bina Mandiri secara nyata tidak memasukkan data perijinan perusahaannya, sehingga seharusnya sebelum Tergugat melakukan perhitungan Nilai Skor Peringkat Teknis Terbaik, PT. Tritis Bina Mandiri haruslah dinyatakan Gugur Administrasi ;

Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat dokumen persyaratan dalam berkas PT. Tritis Bina Mandiri karena ternyata PT. Tritis Bina Mandiri tidak memiliki perijinan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun



2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Instansi Pemerintah, maka Tergugat telah Tidak
Cermat dan bertentangan dengan Azas-azas Umum
Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Bertindak
Cermat (*Principle of carefulness*) sesuai Pasal 53
angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha
Negara;- -----

Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan dokumen dalam
berkas yang disampaikan Penggugat / PT. Asmet Kokoh
Sentosa pada tahap Pembukaan Penawaran yang
mengajukan salah satu syarat essensial, yaitu
kemampuan Tenaga Ahli yang Penggugat miliki serta
Tergugat tidak berusaha memeriksa pengalaman dari
Penggugat yang sudah berpengalaman dalam bidang Jasa
Konsultansi. Maka Tergugat telah tidak professional
dalam melaksanakan seleksi lelang tersebut, hal ini
bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang
baik Khususnya Azas Permainan yang layak (*Principle
of fair play*) sesuai Pasal 53 angka (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----



PETITUM-----

Pekerjaan.

Berdasarkan alasan dan dalil- dalil yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Nomor 12/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis Terbaik Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P- 0) dan Tahun Berjalan (P- 1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98%- -----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Nomor 12/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis Terbaik Pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian



Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98% ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 08 Juni 2010 dalam persidangan tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Bahwa dokumen Seleksi Umum Nomor 03/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi sudah berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu sebagai berikut : -----

Pada dokumen seleksi tersebut telah tertuang jadwal



d. Metode.....

pelelangan seleksi umum dari pengambilan dokumen
penawaran sampai dengan penanda tangan
kontrak;- -----

Jangka waktu pelaksanaan kontrak telah dituangkan
dalam dokumen seleksi umum pada Pasal 19 angka (4)
yang mewajibkan pekerjaan selesai dalam jangka
waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari
kalender;- -----

Pembiayaan pekerjaan sudah dituangkan dalam dokumen
seleksi umum yang berasal dari APBD (DBH-DR)
kabupaten seruyan pada Pasal angka (20) seleksi
umum;- -----

Metode Evaluasi dokumen penawaran menggunakan sistem
evaluasi kualitas teknis dan biaya sudah
berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada
pasal 24 angak (1) huruf (b) dan pada lampiran
(I) BAB (I) angka (3) huruf (b) angka (2)
) huruf (b) yang menyatakan bahwa : metode
evaluasi penawaran untuk pengadaan jasa konsultasi
salah satunya dengan Metode Evaluasi berdasarkan
Kualitas Teknis dan
Biaya;- -----



Dokumen pengadaan dalam hal ini dokumen seleksi umum adalah dokumen yang disiapkan panitia pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada pasal 01 angka

(16) ; - - - - -

- - - - -

Dokumen Pengadaan dalam hal ini dokumen seleksi umum nomor 03/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 untuk Jasa Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi yang didalamnya memuat sebagai berikut : - - - - -

Surat Undangan kepada penyedia jasa konsultasi ; - - - - -

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; - - - - -

Rencana Kerja Pasal 6. dan . . . Syarat (RKS) ; - - - - -

Di dalam pembuatan dokumen seleksi umum tersebut diatas sudah sesuai dengan Keputusan Presiden



Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta
perubahannya pada Lampiran (I) Bab (I)
huruf (F) angka (2) yang pokoknya menyatakan : ”
*Dokumen pengadaan terdiri dari Surat Undangan
kepada penyedia jasa konsultasi, Kerangka Acuan
Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)” ;*-----

Untuk PT. Asmet Kokoh Sentosa pada saat Penjelasan
(aanwijzing) diberikan kesempatan untuk mengajukan
perubahan dokumen seleksi umum, tetapi tidak ada
mengajukan perubahan atau tambahan ketentuan dan
persyaratan yang sudah tercantum dalam dokumen
seleksi umum, sehingga dokumen seleksi umum tidak
ada perubahan atau adendum, ini terbukti dengan
ditanda tangannya berita acara penjelasan nomor
08/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 22 Maret 2010,
oleh pihak Penggugat / PT. Asmet Kokoh Sentosa
yang dalam berita acara penjelasan (aanwijzing)
dimana dokumen seleksi umum tidak terjadi
perubahan atau penambahan ketentuan dan
persyaratan. Sehingga dalam melakukan evaluasi
penawaran administrasi pihak panitia pengadaan
tetap berpedoman pada dokumen seleksi 03/P3U-
HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 untuk



Jasa Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama
(P-0) dan Tahun Berjalan (P- 1) Kegiatan
Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi ;

Pada Dokumen Seleksi Umum yang dikeluarkan oleh panitia
pengadaan selaku tergugat dengan nomor 03/P3U-
HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 untuk
pengadaan pekerjaan jasa konsultasi Penilaian Tanaman
Reboisasi Tahun Berjalan (P- 0) dan Tahun Berjalan (P-
1) Pada Pasal 6 angka (3) huruf (c) disyaratkan
dokumen administrasi sebagai
berikut :-----

Surat Pengantar
Penawaran;- -----

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan;- -----

Surat Pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar
hitam (*black list*) ;

Untuk surat- surat perijinan perusahaan sebagai syarat
kualifikasi penyedia jasa sudah disyaratkan oleh
panitia pengadaan agar dilampirkan pada **dokumen**
penawaran prakualifikasi , sehingga tidak diwajibkan
lagi untuk dilampirkan pada **dokumen administrasi** . Hal
ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I



BAB II Huruf (B), angka (1), huruf (j), angka (1) yang menyatakan : “Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dilakukan pada saat prakualifikasi ” dan pada angka (2) dinyatakan : Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat , dan pada angka (3) dinyatakan: untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pengadaan, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat penyusunan daftar pendek konsultan dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran”;- -----

Keputusan dalam berita acara penjelasan (aanwijzing) bahwa ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam dokumen seleksi umum nomor : 03/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 untuk Jasa Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P- 1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi tidak ada perubahan maupun tambahan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan berita acara penjelasan (aanwijzing) sehingga calon penyedia jasa wajib melampirkan dokumen administrasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen seleksi



umum- -----

Pasal 17 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya bukan Metode Pemilihan untuk Penyedia Jasa Konsultansi, sedangkan untuk jasa konsultansi melalui metode Seleksi Umum- -----

Selanjutnya untuk pasal 22 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan sudah tidak berlaku dan telah dirubah berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai pasal 22 angka (2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan, *"Seleksi umum adalah metode pemilihan jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi"* ;- -----

Sebagai pemenuhan amanat pasal 22 angka (2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Panitia Pengadaan telah mengumumkan Pengumuman
Pelelangan Umum sebagai penerangan umum atau informasi
ke masyarakat luas melalui Surat Kabar Harian Umum
Media Indonesia edisi hari Senin tanggal 1 Maret 2010
(copy pengumuman
terlampir) ;-----

Sebagai tindaklanjut dari pengumuman diperoleh
beberapa peserta prakualifikasi dan dari hasil proses
penilaian kualifikasi calon penyedia jasa dilakukan
oleh panitia pengadaan yang dituangkan dalam berita
acara evaluasi dokumen prakualifikasi nomor 04/P3U-
HUTBUN/SRY/III/2010 dengan keputusan daftar pendek
calon penyedia jasa sebagai
berikut :-----

PT. Tritis Bina
Mandiri ;-----

CV. Detail Reka
Lestari ;-----

PT. Asmet Kokoh
Sentosa ;-----

CV. Palangka Widyajasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsul ; - - - - -

PT. Tabenan Indah

Design ; - - - - - Tetapi - - - - -

Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada lampiran (I) Bab (II) huruf (B) angka (1) huruf (e) angka (1)) yang menyatakan : *"Peserta yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar pendek konsultan sekurang-kurangnya 5 (lima) konsultan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) konsultan"* ; - - - - -

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada lampiran (I) Bab (II) huruf (B) angka (1) huruf (f) angka (2)) yang menyatakan : *"Peserta yang keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultasi"* ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetapi dalam hal ini penggugat / PT. Asmet Kokoh Sentosa tidak mengajukan surat sanggahan berarti segala keputusan panitia pengadaan yang telah memasukkan PT. Tritis Bina Mandiri dalam daftar pendek konsultan telah diterima oleh pihak Penggugat / PT. Asmet Kokoh Sentosa;- -----

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada bagian kelima pasal 5 b dan lampiran (I) Bab (I) Huruf (C) angka (2) huruf (a) angka (6) maka dokumen penawaran bersifat rahasia sehingga peserta lelang tidak dapat mencatat/memfotocopy dokumen penawaran peserta lelang lainnya. Pada Pembukaan Penawaran Pihak Panitia Pengadaan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada lampiran (I) Bab (II) huruf (B) angka (1) huruf (i) angka (7)) yang menyatakan : -----

a). "Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan pengadaan (Procurement Unit) membuka dokumen



penawaran dihadapan peserta pada tanggal yang sama
dengan tanggal terakhi... pemasukan dokumen
penawaran sebagaimana telah ditentukan dalam
dokumen seleksi
umum;- -----

b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan
pengadaan (Procurement Unit) membuka sampul I
dihadapan peserta. Sampul II tidak boleh dibuka
dan sampulnya diparaf oleh Pejabat / Panitia
Pengadaan / Unit Layanan pengadaan (Procurement
Unit) serta wakil peserta seleksi umum dari
perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh
Panitia/pejabat pengadaan”;- -----

Proses pembukaan dokumen penawaran telah tertuang
dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I No.
10/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 29 Maret 2010
tentang Berita Acara Pembukaan Penawaran (Sampul I),
dan telah ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan 4
wakil peserta seleksi umum termasuk penggugat/PT.Asmet
Kokoh

Sentosa;- -----
-

Jadi proses pembukaan dokumen penawaran telah sah dan
disetujui oleh peserta seleksi, sedangkan dokumen
perijinan penyedia jasa yang telah dimintakan pada
dokumen penawaran prakualifikasi tidak dilihatkan lagi



kepada penyedia jasa peserta seleksi karena peserta yang memasukkan dokumen penawaran merupakan peserta yang telah lulus prakualifikasi artinya penyedia jasa yang masuk dalam daftar pendek sudah pasti memiliki perijinan yang telah disyaratkan ; - -----

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Paragraf Ketiga Evaluasi Penawaran pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 19 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan : *"Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur"* ; - -----

Pada pekerjaan yang dilelang oleh kami selaku tergugat adalah pekerjaan Jasa Konsultasi bukan berpedoman pada pasal 19 angka (2) diatas, dikarenakan aturan tersebut disyaratkan pada pemilihan penyedia jasa



untuk penyedia barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya. Pada Pekerjaan Jasa Konsultasi yang dilelang oleh tergugat memakai sistem evaluasi penawaran metode evaluasi kualitas dan biaya sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Paragraf Keempat Metode Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pasal 24 angka (3) yang menyatakan : *"Metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negoisasi teknis serta biaya"*;- -----

Hal ini kembali kami sampaikan kepada calon penyedia jasa unsur yang dinilai beserta bobotnya pada dokumen seleksi umum di Rencana Kerja dan Syarat- syarat pada pasal 8 Metode Evaluasi yaitu sebagai berikut :---

Unsur Yang dinilai	Bobot %
--------------------	---------

Pengalaman Perusahaan Konsultan	10
---------------------------------	----

Pendekatan Metodologi	40
-----------------------	----

Kualifikasi Tenaga Ahli	50
-------------------------	----

Dalam proses Seleksi Umum jasa konsultasi diharuskan melalui proses prakualifikasi sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa



Pemerintah Pasal 22 angka (2) yang pokoknya menyatakan: *"Seleksi umum adalah metode pemilihan jasa konsultasi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi"* ; - - - - -

Prakualifikasi sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 14 angka (1) yang dinyatakan : *" Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran"* ; - - - - -

Pada Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya BAB II, huruf (B) angka (1), pada huruf (j), angka (1) dinyatakan : *"Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal- hal yang tidak dilakukan pada saat prakualifikasi"* , dan pada angka (2) dinyatakan : *"Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat , dan angka (3) untuk menghindari kesalahan-*



kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pengadaan, maka syarat- syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat penyusunan daftar pendek konsultan dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran”;- -----

Pada Dokumen Seleksi yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan selaku tergugat dengan nomor 03/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 untuk pengadaan pekerjaan jasa konsultasi Jasa Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Berjalan (P- 0) dan Tahun Berjalan (P- 1) Pada Pasal 6 angka (3) huruf (c) disyaratkan dokumen administrasi sebagai berikut :-----

Surat Pengantar
Penawaran;- -----

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan
Pekerjaan;- -----

Surat Pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*);

Untuk surat- surat perijinan perusahaan sebagai syarat kualifikasi penyedia jasa sudah disyaratkan oleh panitia pengadaan agar dilampirkan pada dokumen penawaran prakualifikasi, sehingga tidak diwajibkan lagi untuk dilampirkan pada dokumen administrasi.

Hal ini didasarkan pada Keputusan



Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I BAB II Huruf (B), angka (1), huruf (j), pada angka (1), angka (2) dan angka (3) diatas ; - -----

Sebagaimana point 4 (empat) diatas telah kami sampaikan bahwa untuk surat- surat perijinan perusahaan sebagai syarat kualifikasi penyedia jasa sudah diminta oleh panitia pengadaan agar dilampirkan pada dokumen penawaran prakualifikasi sesuai dengan dokumen prakualifikasi nomor 02/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 pada Bab II angka (2) huruf (a) yang mensyaratkan dokumen penawaran prakualifikasi sebagai berikut :-----

Dokumen **pra- kualifikasi**
berisi :-----

Surat penyampaian dokumen prakualifikasi yang ditandatangani oleh pemimpin/Direktur Utama/yang dikuasakan;- -----

Isian

Kualifikasi ; - -----

Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen;- -----

Surat Pernyataan sanggup dan tunduk pada ketentuan- ketentuan dokumen prakualifikasi dan ketentuan



lain ; - - - - -

Surat Pernyataan sanggup Melaksanakan

Pekerjaan ; - - - - -

Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar

hitam ; - - - - -

Dokumen/data

perusahaan ; - - - - -

- - - - -

Rekaman Akte pendirian perusahaan dan

perubahannya ; - - - - -

Pengesahan Akta dari Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk jasa

konsultasi non kontruksi yang masih

berlaku ; - - - - -

-

TDP (Tanda Daftar

Perusahaan) ; - - - - -

- - - - -

PKP (Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak) ; - - - - -

NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak) ; - - - - -

Dan dokumen seleksi umum pada Rencana Kerja dan Syarat

di pasal 6 angka (3) huruf (a) angka 2) a sampai c,



HUTBUN/ SRY/ I I I / 2010. . . .

untuk dokumen administrasi

meliputi : -----

Surat Pengantar

Penawaran;- -----

Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

Pekerjaan;- -----

Surat Pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam (black list) ;

Panitia Pengadaan tidak lagi mensyaratkan agar surat perijinan dari penyedia jasa dilampirkan pada dokumen penawaran administrasi hal ini berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Lampiran I BAB II Huruf (B), angka (1), huruf (j), pada angka (1), angka (2) dan angka (3) seperti pada point 4 diatas.

Sehingga panitia berkesimpulan bahwa PT. Tritis Bina Mandiri sudah melampirkan dokumen penawaran administrasi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen seleksi umum pada rencana kerja dan syarat yang kemudian dinyatakan lulus administrasi dan selanjutnya dilakukan penilaian dokumen penawaran teknisnya;- -----

Panitia telah melakukan penelitian dengan cermat terhadap



dokumen perijinan PT. Tritis Bina Mandiri yang hasilnya kami tuangkan dalam berita acara evaluasi dokumen prakualifikasi nomor 04/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 dan PT. Tritis Bina Mandiri dinyatakan memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar pendek konsultan peserta seleksi. Pihak PT. Tritis Bina Mandiri mempunyai Perijinan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi nomor 02/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 pada Bab II angka (2) huruf (a) sebagai Berikut :-

Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Nomor :
2827/1.824.221/0209 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 18 Februari 2009 dengan masa berlaku sampai dengan 28 May 2013;-


Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.313.837.3-086.000;-

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor 09.02.1.74.34640 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;-

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEM-00113/WPJ.04/KP.1003/2007 oleh Departemen
7. Pada.....
Keuangan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 07
Mei 2007;- -----

Surat Akta an Perseroan Terbatas PT. Tritis Bina
Mandiri pada hari Rabu, 25 Juni 2003 dengan nomor 53
dan atas nama notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
H. Dana Sasmita, S.H dengan salinan akta nomor 06
pada hari rabu tanggal 05 April 2006 dan salinan
akta nomor 58 pada hari rabu tanggal 16 April
2008;- -----

Pengesahan Akta dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor C-21764
HT.01.01.TH.2003 pada tanggal 12 september 2003 dan
Nomor AHU-24545.AH.01.02.Tahun 2008 pada tanggal 12
Mei
2008;- -----

Pada dokumen Seleksi Umum untuk pengadaan Jasa Penilaian
Tanaman Reboisasi Tahun Berjalan (P- O) dan Tahun
Pertama (P- 1) Nomor 03/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010 pada
Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pasal 6 ayat 3.a.3. a
dan b disebutkan kualifikasi tenaga ahli yang
disyaratkan adalah sebagai
berikut :-----

Lulus Perguruan Tinggi atau perguruan tinggi swasta
yang telah lulus ujian negara atau yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakreditasi di buktikan dengan foto copy

Ijazah ; - - - - -

- - - - -

Mempunyai pengalaman kerja dibidangnya sesuai dengan

pengalaman kerja yang dituangkan dalam Daftar

Riwayat Hidup (Curicullum

Vitae) ; - - - - -

- - - - -

Copy NPWP Tenaga

Ahli ; - - - - -

- - - - -

Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bab III. C disebutkan

kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut :

Team Leader Pendidikan minimal S2 Kehutanan,

pengalaman minimal 2

Tahun; - - - - -

- - - - -

Tenaga

Ahli ; - - - - -

- - - - -

Tenaga Ahli Bibit Pendidikan minimal S1 Kehutanan,

pengalaman minimal 4

Tahun; - - - - -

- - - - -

Tenaga Ahli Penanaman/Silvikultur Pendidikan

minimal S1 Kehutanan Pengalaman Minimal 4

Tahun; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinator lapangan minimal pendidikan S1 Kehutanan,
dengan pengalaman minimal 3
tahun;-----

Penilai Lapangan/Surveyor minimal pendidikan Diploma
(D3) Kehutanan, dengan pengalaman minimal 3 Tahun
(4 Orang);- -----

Dengan nilai pembobotan apabila memenuhi syarat diatas
sebesar 50 dari total nilai unsur
teknis ;-----

Pihak Panitia Pengadaan setelah melakukan evaluasi
pada tenaga ahli yang disampaikan oleh PT. Asmet Kokoh
Sentosa diberikan nilai sebesar 49. Hal ini menunjukan
bahwa kami selaku panitia sudah memberikan nilai
maksimal yang dapat diperoleh oleh penggugat, nilai
penggugat tidak sampai 50 dikarenakan pada tenaga
penilai lapangan/surveyor yang disyaratkan didalam
dokumen seleksi yaitu 4 (empat) orang, pihak
penggugat / PT. Asmet Kokoh Sentosa cuma melampirkan 3
(tiga) orang, kurang 1 orang dari yang dipersyaratkan
di kerangka acuan kerja (KAK) sehingga nilai penggugat
/ PT. Asmet Kokoh Sentosa hanya mendapat bobot nilai
49 dari bobot nilai maksimal 50 yang dapat diberikan
apabila unsur tenaga ahli sesuai dengan permintaan
pada dokumen seleksi



diatas ; - - - - -

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
beserta perubahannya ^{mengirim} tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Lampiran I
BAB II huruf (B) angka (1) huruf (k) angka (8) huruf
(b) dinyatakan : *"Kualifikasi dari tenaga ahli yang
melebihi kualifikasi dari persyaratan Kerangka Acuan
Kerja (KAK) tidak memperoleh tambahan nilai"* , maka
panitia pengadaan memberikan nilai sesuai dengan yang
disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti
tersebut

diatas ; - - - - -

Perlu disampaikan berdasarkan hasil klarifikasi pihak
Panitia Pengadaan mengenai sertifikat keahlian dari
tenaga ahli yang dimiliki oleh penggugat / PT. Asmet
Kokoh Sentosa, ke Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi
(LPJK) Daerah Kalimantan Tengah via Surat dengan nomor
522.4/1329/HUTBUN/V/2010 tanggal 08 Mei 2010 perihal
permintaan surat keterangan keabsahan sertifikat
keahlian atas nama Wudian dkk maka dari pihak Lembaga
Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) mengirim kembali
surat dengan nomor 052/LPJK-KTG/V/2010 tanggal 17 Mei
2010 perihal mohon klarifikasi SKA a/n Dr. Ir. Wudian,
Msi Dkk kepada Ketua BSK Perhimpunan Ahli Teknik



Indonesia (PATI) yang kemudian dijawab oleh Pihak Lembaga Sertifikasi Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (LS-PATI) dengan nomor 0025/LS-PATI/ORG/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Sertifikat Keahlian a.n Dr. Ir. Wudian, M.Si dkk sel. eksi
dinyatakan PALSU karena Lembaga Sertifikasi PATI tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Keahlian Subbidang

Kehutanan;- -----

Sertifikat Keahlian dengan no registrasi
1.2.100.3.39.09.079593 a.n Widodo Priyo Utomo sub
bidang ahli muda Teknik sipil dan no registrasi
1.2.100.3.39.09.082572 a.n Iwandrio Suseno, ST. sub
bidang ahli muda Teknik sipil ;-----

Ini berarti pihak penggugat / PT. Asmet Kokoh Sentosa melampirkan dokumen palsu didalam dokumen penawaran yang disampaikan ke Panitia Pengadaan pekerjaan jasa konsultasi Jasa Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Berjalan (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1), hal ini bisa dianggap tindakan yang melanggar aturan yang berlaku di Indonesia ;-----

Kepada Dewan Hakim yang kami hormati, dengan ini kami mengajukan permohonan agar gugatan penggugat di tolak / dicabut karna kami dari pihak tergugat dalam



hal ini panitia pengadaan sudah menyusun dan melaksanakan pelelangan sesuai dengan pedoman pelelangan jasa lingkup pemerintahan yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Dimana semua surat perijinan dari calon penyedia jasa telah disyaratkan agar dilampirkan pada dokumen penawaran prakualifikasi dan pada dokumen seleksi umum mensyaratkan dokumen administrasi yang belum disyaratkan dalam dokumen prakualifikasi, seperti yang telah kami jelaskan pada point angka (1) sampai angka (7) diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 23 Juni 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 05 Juli 2010 dipersidangan pada tanggal 5 Juli 2010 ;

----- Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak



terpisahkan dengan 3. Bukti T-3... putusan ini ;

--

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyerahkan alat bukti surat dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun foto copy surat yang tidak disertai surat aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Foto Copy Pengumuman lelang dikoran Media Indonesia .(Foto Copy sesuai dengan Aslinya);- -----

Bukti T-2 : Foto Copy Dokumen Prakuafifikasi Nomor 02/P3U- HUTBUN/SRY/III/2009 tanggal 01 Maret 2010 (Foto Copy sesuai dengan Aslinya) ;- -----

Bukti T-3 : Foto Copy Akta Notaris H.Dana Sasmita , SH Nomor : 53 tanggal 25 Juni 2003 Perseroan Terbatas PT.Tritis Bina Mandiri tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tritis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Mandiri . (Foto Copy sesuai dengan Foto Copy);- -----

Bukti T-4 : Foto Copy Akta Notaris H.Dana Sasmita . SH
Nomor :06 tanggal 05 April 2006 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tritis Bina
Mandiri .. (Foto Copy sesuai dengan Foto
Copy);- -----

Bukti T-5 : Foto Copy Akta Notaris H.Dana Sasmita,SH
Nomor: 58 tanggal 16 April 2008 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat PT.Tritis Bina
Mandiri .(Foto Copy sesuai dengan Foto
Copy);- -----

Bukti T-6 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-24545.AH.01.02 Tahun 2008 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan an. PT.Tritis Bina Mandiri
tanggal 12 Mei 2008 (Foto Copy sesuai
dengan Foto
Copy) ;- -----

Bukti T-7 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Hak Asasi Manusia Hukum dan
Republik Indonesia Nomor C-21764 HT-01.01
Tahun 2003 tentang Pengesahan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendirian Perseroan Terbatas an. PT.Tritis

Bina Mandiri tanggal 12 September 2003

(Foto Copy sesuai dengan Foto

Copy) ; - -----

Bukti T-8 : Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP)- Menengah atas nama PT.Tritis Bina

Mandiri Nomor

2827/1.824.221/0209 tanggal 18 Pebruari

2009 (Foto Copy sesuai dengan Foto

Copy);- -----

Bukti T-9 : Foto Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan

Perseroan Terbatas atas nama PT.Tritis

Bina Mandiri Nomor TDP: 09.02.1.74.34640

tanggal 06 Juni 2008 (Foto Copy sesuai

dengan Foto

Copy);- -----

Bukti T-10 : Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak (PKP) PT.Tritis Bina Mandiri Nomor

PEM- 00113/ WPJ.04/KP.1003/2007 tanggal 07

Mei 2007 (Foto Copy sesuai dengan Foto

Copy);- -----

Bukti T-11 : Foto Copy Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak) PT.Tritis Bina Mandiri dengan No

NPWP 02.313.837.3- 017.000 (Foto Copy

sesuai dengan Foto Copy) ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

Bukti T-12 : Foto Copy Berita Acara Evaluasi Dokumen
Prakualifikasi Nomor 04/P3U--
HUTBUN/SRY/III /2010 tanggal 11 Maret 2010
(Foto Copy sesuai dengan
Aslinya);-

Bukti T-13 : Foto Copy Surat Pejabat Pengguna Anggaran
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Seruyan Nomor:
522. 4/549/HUTBUN/VII/2010 tanggal 12 Maret
2010 perihal Penetapan Hasil
Prakualifikasi Pekerjaan Penilaian Tanaman
Reboisasi (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya);-

Bukti T-14 : Foto Copy Dokumen Seleksi Nomor : 03/P3U-
HUTBUN/SRY/III /2009 tanggal 02 Maret 2010
(Foto Copy sesuai dengan Foto
copy);-

Bukti T-15 : Foto Copy Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (aanwizjing)
Nomor : 08/P3U- HUTBUN/SRY/III/200 tanggal
22 Maret 2010 (Foto Copy sesuai dengan
Aslinya);-

Bukti T-16 : Foto Copy surat dari Lembaga Sertifikasi
Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (LS- PATI
) Nomor : 0025/LS- PATI/ORG/VI/2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Juni 2010 Perihal Klarifikasi SKA (Foto

Copy sesuai dengan Foto Copy) ; - - -

Bukti T-17 : Foto copy surat dari Universitas Gadjah

Mada Nomor : 343/j.01- 24/PS/10, Hal

Konfirmasi ijazah a.n Unawa (Foto Copy

sesuai dengan Foto

Copy) ; - - - - -

Bukti T-18 : Foto Copy Berita acara Pembukaan Dokumen

Penawaran (Sampul I) Nomor : 10/P3U-

HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.

(Foto Copy sesuai dengan

Aslinya) ; - - - - -

Bukti T-19 : Foto Copy Pengumuman Penetapan Hasil

Prakualifikasi Nomor : 06/P3U-

HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 12 Maret 2010

(Foto Copy sesuai dengan

Aslinya); - - - - -

Bukti T-20 : Foto Copy Surat Pengumuman Peringkat

Teknis Terbaik Nomor 12/P3U- -

HUTBUN/SRY/III /2010 tanggal 01 April 2010

(Foto Copy sesuai dengan

Aslinya); - - - - -

Bukti T-21 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Seruyan Selaku

Pejabat Pengguna Anggaran Nomor

188.4/265/HUTBUN/II /2010 tanggal 03



Pebruari 2010 tentang Penunjukan Panitia
Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Seruyan
Tahun Anggaran 2010 (Foto Copy sesuai
dengan
Aslinya);- -----

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat
maupun Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan Saksi -
saksi;- -----

----- Menimbang, bahwa pada akhir
pemeriksaan persidangan pihak Tergugat telah menyerahkan
Kesimpulannya/Konklusinya pada tanggal 11 Agustus
2010;- -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum
termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
satu kesatuan dengan putusan
ini;- ----- Menimbang, bahwa oleh

karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada
lagi hal- hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon
diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan
memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :



Terbaik.....

----- **TENTANG PERTIMBANGAN**

HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek
sengketa dalam gugatan ini adalah Pengumuman Nomor :
12/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang
Nilai Peringkat Teknis Terbaik pada Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan
Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi
Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) pada Lokasi
Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada
Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98
% (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) (vide
bukti T-20) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat
pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Pengumuman
Nomor : 12/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010
tentang Nilai Peringkat Teknis Terbaik pada Program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan
Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian
Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan
(P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten
Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis



Bina Mandiri sebesar 98 % (vide Bukti T-20) telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 08 Juni 2010 pada persidangan tanggal 9 Juni 2010 namun tidak menyampaikan Eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya tidak menyampaikan Eksepsi, namun Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa ini dapat menemukan hal-hal yang apabila terbukti kebenarannya akan berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan obyek sengketa *a quo* apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan



Keputusan. . .

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa tata usaha negara atau obyek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengkaji dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Usaha.....

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya

sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur- unsur sebagai

berikut :-----

Penetapan

Tertulis;- -----

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara;- -----

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha

Negara ;-----

Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang

berlaku ;-----

Bersifat Konkret, Individual dan

Final ;-----

-

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata ;-- --

----- Menimbang, bahwa keenam unsur- unsur

tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang

artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara

yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut

atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib

terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak

terpenuhi;- -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan
dipertimbangkan ketentuan unsur yang pertama yaitu
Penetapan tertulis, artinya penetapan tersebut bukan
dikeluarkan dalam bentuk lisan, syarat harus dalam bentuk
tertulis itu bukan mengenai syarat- syarat bentuk
formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya
tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis, persyaratan
tertulis itu dimaksudkan untuk kemudahan segi
pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo*
yaitu Pengumuman Nomor : 12/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis
Terbaik pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi,
Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P- 0)
dan Tahun Berjalan (P- 1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan
Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat
Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98 % (vide bukti
T-20) adalah dalam bentuk tertulis sehingga unsur pertama
berupa Penetapan Tertulis telah
terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai
unsur kedua yaitu penetapan tersebut harus dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara; -----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha menurut ketentuan pasal 1 -- Menimbang, angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";- - -

----- Menimbang, bahwa apakah Tergugat atau Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010 merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat atau Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Seruyan selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/265/HUTBUN/II/2010 tertanggal 03 Februari 2010 (vide bukti T-21);- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat



atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan: “*Panitia pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa*”, dan yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran menurut pasal 1b Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “*Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*”. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: “*Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah*”;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: “*Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”, apabila dihubungkan dengan bukti T-1 yang memuat salah satunya




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pagu Dana sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) maka pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2010 telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut
di atas maka Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran
2010 adalah merupakan Badan atau Pejabat yang
melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dibidang
pemilihan penyedia barang/jasa sehingga unsur kedua
terpenuhi;- -----

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah
Berisi Tindakan Tata Usaha Negara. Tindakan hukum Tata
Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan
hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau
kewajiban pada orang lain;

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersumber
pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat
menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya
obyek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai isi tindakan
hukum Tergugat telah menciptakan suatu hubungan hukum
antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan



pada Pengumuman Peringkat Teknis Terbaik yang mana Penggugat merupakan peringkat kedua yang dalam keterangan dinyatakan lulus (vide bukti T-20), dengan demikian menimbulkan hak atau kewajiban bagi Penggugat sebagai peserta pengadaan jasa konsultasi pada instansi Tergugat;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur yang ketiga berisi tindakan tata usaha negara juga terpenuhi;- -----

----- Menimbang, bahwa unsur keempat adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pendapat Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2004, halaman 81, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh para Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang mereka laksanakan;- -----



Bahwa wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan itu berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Pengadaan.....

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010 adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006
Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar
peraturan perundang-undangan Panitia Panitia
Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010
mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, atas dasar wewenang
yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat 5 Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat
atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
selengkapnya berbunyi : *"Tugas, wewenang, dan tanggung
jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unit) meliputi sebagai*

berikut:- -----

*Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta
lokasi
pengadaan;- -----*

*Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri
(HPS);- -----*



Menyiapkan

dokumen

pengadaan;- -----

Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional
dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di
website pengadaan nasional;- -----

Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi
atau prakualifikasi;- --

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang
masuk;- -----

Mengusulkan ----- calon
pemenang;- -----

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang
mengangkatnya;- -----

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan ----- barang/jasa
dimulai";- -----

----- Menimbang, bahwa selain pasal 10 ayat 5
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan
Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung
jawab Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas



Kehutanan dan Perkebunan ----- Menimbang
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran
2010 sebagaimana tersebut di atas juga termasuk Surat
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Seruyan selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor:
188.4/265/HUTBUN/II/2010 tertanggal 03 Februari 2010
(vide bukti T-21) yang dimaksud sebagai berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
keempat mengenai berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku juga terpenuhi;- ----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
akan menguraikan lebih lanjut unsur yang kelima yaitu :
konkret, individual, dan final sekaligus unsur keenam
yaitu menimbulkan akibat hukum, sebagai
berikut:- -----

----- Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya
bahwa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat
(obyek sengketa *a quo*) dapat dikategorikan sebagai
penetapan yang konkret karena berisi suatu tindakan
berwujud yang dapat ditentukan/tidak abstrak, yakni
Pengumuman Nomor : 12/P3U- HUTBUN/SRY/III/2010
tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis
Terbaik pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi,
Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P- 0)



dan Tahun Berjalan (P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98 % (vide bukti Peringkat..... T-20) ;

----- Menimbang, bahwa sifat individual yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara artinya Kabupaten..... Pengumuman Nomor : 12/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis Terbaik pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98 %, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, bahwa obyek sengketa *a quo* dikatakan tidak ditujukan untuk umum karena ditujukan kepada para peserta yang mengikuti penyediaan

barang/jasa; -----

----- Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pengumuman Nomor : 12/P3U-HUTBUN/SRY/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Nilai Peringkat Teknis Terbaik pada



Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi, Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Pertama (P-0) dan Tahun Berjalan (P-1) pada Lokasi Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, sebatas pada Skor Peringkat Teknis PT. Tritis Bina Mandiri sebesar 98 % sebagai obyek sengketa *a quo* sudah bersifat final?;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *a quo* telah final atau belum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkaji bukti- bukti yang diajukan Tergugat yaitu Bukti T-2, Bukti T-14 dan Bukti T-20 dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta doktrin yang menjelaskan sifat final Keputusan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Berjalan (P-0) dan Tahun Pertama (P-1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010 menggunakan metode pemilihan penyedia jasa dengan cara seleksi umum dengan prakualifikasi (vide Bukti T-2), dan metode evaluasi dilaksanakan dengan sistem evaluasi kualitas teknis dan biaya (vide Bukti T-14), dengan



demikian prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi mengacu kepada Pasal 25 ayat (1) huruf c Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-20) yang diterbitkan Tergugat merupakan tahapan prosedur penyedia jasa konsultansi yang diatur dalam Pasal 10 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Berjalan (P-0) dan Tahun Pertama (P-1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010 yaitu PENGUMUMAN PERINGKAT (vide Bukti T-14) ;

----- Menimbang, bahwa setelah diumumkannya obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-20) masih dilanjutkan dengan tahapan prosedur penyedia jasa konsultansi berikutnya secara berurutan yaitu SANGGAHAN, PEMBUKAAN DOKUMEN USULAN BIAYA, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PENUNJUKKAN PEMENANG, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG DAN PENANDATANGAN KONTRAK (vide Bukti T-14);-----

----- Menimbang, bahwa dengan bukti- bukti tersebut di atas apakah telah dapat menjawab bahwa obyek sengketa *a quo* sudah final atau belum? Menurut hemat Majelis Hakim untuk menjawab persoalan tersebut maka perlu penjelasan yang lebih dalam berdasarkan doktrin/pendapat para sarjana dalam hukum administrasi negara sebagai berikut :------



----- Menimbang, bahwa menurut pendapat

Philipus M. Hadjon dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to The Indonesian Administrative Law*), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan kesembilan Maret 2005, halaman 140 menyebutkan "Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara berantai sudah mempunyai kualitas Keputusan Tata Usaha Negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum";-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat **W. Riawan Tjandra** dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2005, halaman 24 menyebutkan "Dalam praktek pemerintah kita, sebuah Keputusan Tata Usaha Negara lazimnya terdiri dari atas rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara, baik berupa rekomendasi maupun surat pengantar ataupun suatu pertimbangan. Apakah surat pengantar dan lain-lain itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara harus diperhatikan pada syarat final yaitu apakah sudah menimbulkan akibat hukum. Jadi tolak ukurnya adalah : apakah sudah menimbulkan akibat hukum";-----

----- Menimbang, bahwa menurut rumusan hasil diskusi Temu Ilmiah HUT XIII Peratun di Medan Tahun 2004,



disepakati bahwa pengertian “final” dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sekarang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

meliputi :- -----

Harus ada kepentingan yang dirugikan;- -----

Menimbulkan akibat hukum yang defenitif;- -----

Menimbulkan kewenangan bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil tindakan hukum;- -----

Tidak ada lagi upaya prosedural diluar proses peradilan yang dapat ditempuh;- -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil rumusan Diskusi Temu Ilmiah Peratun sebagaimana tersebut di atas dan pendapat para ahli hukum administrasi tersebut menekankan bahwa untuk menentukan suatu keputusan Tata Usaha Negara bersifat “final” harus menimbulkan akibat hukum;- -----



----- Menimbang, ----- bahwa oleh karena Keputusan
Tata Usaha Negara dinyatakan final apabila menimbulkan
akibat hukum maka pertanyaan yang muncul adalah apakah
obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang
defenitif?; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo*
telah menimbulkan akibat hukum bagi para peserta penyedia
Barang/Jasa Pemerintah, dimana akibat hukum yang
ditimbulkan dari obyek sengketa *a quo* adalah menciptakan
dan mengakhiri hubungan hukum dengan Tergugat, hal ini
dapat dilihat dari substansi obyek sengketa *a quo*
menyebutkan peserta penyedia Barang/Jasa yang Lulus dan
yang Tidak Lulus; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim
obyek sengketa *a quo* memang telah menimbulkan akibat
hukum akan tetapi akibat hukum yang ditimbulkan belum
defenitif karena pada obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T-
20) pada alinea terakhir terdapat kalimat : "*Bagi para
peserta yang keberatan atas penetapan ini, diberikan
kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis
kepada Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Up. Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) selambat-
lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman ini harus telah diterima*", dengan demikian
terhadap obyek sengketa *a quo* masih tersedia upaya



prosedural yang dapat ditempuh oleh Penggugat dan/atau peserta pengadaan jasa konsultasi lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Penilaian Tanaman Reboisasi Tahun Berjalan (P-0) dan Tahun Pertama (P-1) Kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010 dalam Pasal 11 SANGGAHAN (vide Bukti T-14) menyatakan :-----

----- Peserta yang keberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pengguna Jasa Konsultasi;-----

Proses sanggahan dapat diterima bilamana sesuai prosedur Pasal 27 Keppres 80 Tahun 2003;-----

----- Menimbang, prosedur penyelesaian administratif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada pasal 27 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berbunyi sebagai berikut :-----

Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa



dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :- -----

Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- ---

Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;- -----

Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;- -----

Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;- -----

Adanya unsur KKN diantara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.:- -----

Pengguna Barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima;- -----

Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud



dalam ayat (2), maka lambatnya mengajukan surat
sanggahan

banding;- -----

Surat Sanggahan banding disampaikan kepada
Menteri/Panglima TNI/KepalaPolri/Pemimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
jawaban atas sanggahan
tersebut;- -----

Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin
Lembaga/Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur
BI/ Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD wajib
memberikan jawaban selambat- lambatnnya 15 (lima
belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding
diterima;- -----

Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap
dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan
banding;- -----

Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses
pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali
atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau
dilakukan pembatalan
kontrak;- -----

Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh
instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 27 ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman dari..... Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi *"apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau - bahwa.... dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak"*;- -----

----- Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (7) tersebut di atas mengandung suatu makna "syarat" yaitu kalimat *"apabila sanggahan banding ternyata benar"* hal ini dikarenakan oleh pasal 27 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi *"Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding"*, artinya walaupun ada yang mengajukan sanggahan banding proses pemilihan barang/jasa pemerintah tetap berjalan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat final dari obyek sengketa *a quo* adalah apabila Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 27 tersebut diatas, yang menurut tahapannya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa pada waktu obyek sengketa *a quo* di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 01 April 2010 terlebih



dahulu mengajukan sanggahan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Seruyan, setelah Penggugat mengajukan Sanggahan dan telah diterima oleh Pengguna Barang/Jasa atau Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten seruyan maka Pengguna Barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;- -----

- bahwa proses selanjutnya adalah apabila Penggugat tidak puas atas jawaban Pengguna Barang/Jasa, Penggugat dapat mengajukan surat sanggahan banding;- -----

- bahwa pejabat yang berwenang menerima sanggahan banding dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Seruyan;- -----

- bahwa waktu untuk mengajukan sanggahan banding selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut dan Bupati wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima, jawaban sanggahan banding tersebutlah yang merupakan Keputusan Tata Usaha negara bersifat final dan sekaligus sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan.

Usaha

Negara; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian
tentang.....
pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim obyek
sengketa *a quo* belum merupakan keputusan akhir yang dapat
dilaksanakan atau belum bersifat final dan belum
menimbulkan akibat hukum yang definitif, dengan demikian
oleh karena obyek sengketa *a quo* belum bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur Keputusan
Tata Usaha Negara menurut pengertian yang dirumuskan
dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek
sengketa tersebut adalah bukan merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dan karenanya tidak dapat dijadikan obyek
sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi obyek
sengketa dalam perkara ini ternyata bukan suatu Keputusan
Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa di
Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; ----- tentang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka pokok sengketa nya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----



----- Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan, sedangkan bukti- bukti yang lain yang tidak ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun untuk keperluan Banding dan Kasasi bukti- bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L**

I : -----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 97.500,- (*Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah*); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya pada hari Senin tanggal 16 Agustus
2010 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis ,
HARI SUNARYQ S.H. dan **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 25 Agustus 2010 oleh Majelis Hakim tersebut
diatas dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri
oleh _____
Penggugat _____ atau
Kuasanya. -----

HAKIM _____ ANGGOTA _____ I ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI SUNARYQ S.H.
ZAD, S.H.

FAISAL



HAKIM ANGGOTA II,

ALPONTERI SAGALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN.PLK :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 56.500,-
J u m l a h	Rp. 97.500,-

Terbilang : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus

Rupiah